



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/05 /APBD/DKPS-PS/I-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERBASIS DIGITAL TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan administrasi kependudukan yang lebih baik dan tertatanya Arsip Akta Kelahiran serta terkelolanya Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital perlu dibentuk Tim Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Kelahiran Berbasis Digital Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Uraian Tugas Penata Arsip Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
 - 1) Mengumpulkan arsip administrasi kependudukan;
 - 2) Menata arsip administrasi kependudukan;
 - 3) Menyimpan arsip administrasi kependudukan;
 - 4) Bertanggungjawab atas arsip administrasi kependudukan;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.
 - b. Tugas Operator Arsip Digital Administrasi Kependudukan sebagai berikut:
 - 1) Menscan arsip administrasi kependudukan;
 - 2) Memprint rekapan data arsip administrasi kependudukan;
 - 3) Bertanggungjawab terhadap perangkat komputer;
- KETIGA : Tim Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Tahun 2020 melaksanakan kegiatan/tugas mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 09 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN. *At*



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/ 05 /APBD/DKPS-PS/I/2020
TANGGAL : 09 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DOKUMEN AKTA
KELAHIRAN BERBASIS DIGITAL TAHUN 2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab.
2.	Tasrial,SH	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator.
3.	Khairat,SH.M.Si	Kasi Kelahiran	Wakil Koordinator.
4.	Yoedianto, SE	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator Arsip Administrasi Kependudukan.
5.	Dewi Susanti	Staf	Penata Arsip Administrasi Kependudukan.
6.	Harianella, SE	Staf	Penata Arsip Administrasi Kependudukan.
7.	Syafrial	Staf	Operator Arsip Administrasi Kependudukan.
8.	Susmawita, S.A.P	Staf	Operator Arsip Dokumen Kependudukan.
9.	Tantio Aries Pradana	Staf	Operator Arsip Administrasi Kependudukan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001